



P U T U S A N

Nomor 875/Pdt.G/2019/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas 1A Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

Djayat bin Suwito, NIK.6471042312670004, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wirausaha-Meubel, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan Dr.Soetomo No.14 RT.05 Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, yang selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n

Marsiti binti Samijan, NIK.6471045503710004, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Dr.Soetomo No.14 RT.05 Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon sesuai surat permohonannya bertanggal 14 Mei 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan



dengan register Nomor 875/Pdt.G/2019/PA.Bpp, tanggal 14 Mei 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan /dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah secara sah pada tanggal 05 November 1994, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 224/11/XI/1994, tanggal 05 November 1994;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Paman Termohon di Kecamatan Subulu, Kabupaten Kutai, Provinsi Kalimantan Timur, selama 4 bulan, kemudian berpindah-pindah tempat, dan terakhir bertempat tinggal di rumah Sewaan di Jalan Dr. Soetomo, No. 14, RT. 05, Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 15 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Syafira Nurhidayati, lahir di Balikpapan, 22 April 2012, dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan bersama;
4. Bahwa sekitar sejak awal tahun 2018, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun, karena antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi karena Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan, dan selalu menuduh Pemohon secara negative, padahal tanpa ada bukti yang jelas, sehingga setiap kali Termohon cemburu Termohon selalu menginginkan untuk pisah dengan Pemohon, seperti ketika Pemohon mendapatkan pesanan meubel dari seseorang, sehingga Pemohon mendatangi konsumen tersebut untuk mengukur ruangnya, dan karena itu Pemohon terlambat pulang, yang membuat Termohon langsung cemburu dan menuduh Pemohon sedang bersama dengan



Perempuan lain, dan dari itu, Pemohon sudah berkali-kali menasehati dan memberikan pengertian kepada Termohon, namun Termohon tidak pernah mengindahkan nasehat dan pengertian dari pemohon, malahan Termohon selalu saja mengucapkan ingin berpisah dengan Pemohon, padahal Pemohon tidak menginginkan hal itu terjadi;

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha menasehati dan memberi pengertian kepada Termohon bahwa Pemohon tidak memiliki hubungan istimewa dengan Perempuan manapun kecuali dengan Termohon saja, namun Termohon tidak menerima penjelasan dan tidak mengindahkan nasehat dari Pemohon;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 10 Mei 2019, yang akibatnya Pemohon memutuskan untuk berpisah dengan Termohon, setelah Termohon selalu saja meminta untuk berpisah dengan Pemohon, dan sejak bulan November 2018 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan Suami Istri lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Djayat bin Suwito) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Marsiti binti Samijan) di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;



Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon) agar dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri, namun tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut Majelis Hakim telah melakukan Mediasi dengan memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon menghadap Hakim Mediator (Drs. Mardison.,S.H.M.H.) yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan Agama Balikpapan, namun menurut laporan Hakim Mediator tersebut tanggal 28 Mei 2019 bahwa Pemohon dengan Termohon tidak berhasil (gagal) mencapai perdamaian.

Bahwa setelah usaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilakukan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tanggal 14 Mei 2019 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan Nomor 875/Pdt.G/2019/PA.Bpp tanggal 14 Mei 2019 yang isi dan maksudnya tetap di pertahankan oleh Pemohon.

Bahwa terhadap alasan/dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon untuk melakukan perceraian tersebut, Termohon di persidangan telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak mengajukan bantahan apapun dan membenarkan semua alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan /setuju untuk bercerai dengan Pemohon dan mengenai anak yang bernama Syafira Nurhidayati pemeliharaannya diserahkan kepada Pemohon, namun Termohon memohon agar Pemohon memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon.

Bahwa terhadap permohonan Termohon tersebut Pemohon menyatakan bersedia memberikan nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan



sejumlah Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah).

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Provinsi Kalimantan Timur Nomor 224/11/XI/1994 tanggal 5 Nopember 1994, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, pihak Pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi bernama:

1. Supomo bin Sumo Parmin, umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Jalan Dr.Sutomo Gang Utari II Rt.05 No.28 Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah pada tahun 1994 di Sebulu Kutai Kalimantan Timur dan kemudian tinggal di Balikpapan dan dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon setahu saksi sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah di karenakan Termohon cemburu/curiga dan menuduh Pemohon ada wanita lain, padahal Pemohon bekerja sebagai tukang meubel yang terkadang dipanggil ke rumah konsumen untuk mengukur ruangan/lemari dan lain sebagainya dan terkadang Pemohon terlambat pulang;



- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak satu bulan yang lalu;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa menurut saksi antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin lagi dapat hidup rukun dalam rumah tangga;
2. Purwadi bin Suwarno, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Jalan P.Antasari Gang 11 No.12 Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah tetangga dan sekaligus warga /RT.saksi;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah pada tahun 1994 di Sebulu Kutai Kalimantan Timur dan setelah itu Pemohon dengan Termohon pindah /tinggal di Balikpapan Jalan Dr.Sutomo dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut dikarenakan Termohon selalu cemburu terhadap Pemohon dan sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak satu bulan yang lalu;
 - Bahwa menurut saksi Pemohon dengan Termohon tidak mungkin rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri;



Bahwa terhadap keterangan saksi- saksi tersebut Pemohon dan Termohon tidak memberikan tanggapan apapun dan selanjutnya Pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan di persidangan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon tersebut Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri, namun tidak berhasil dan begitu juga telah ditempuh melalui jalan mediasi dengan bantuan Hakim Mediator (Drs. Mardison.,S.H.M.H) yang telah berupaya pula untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut pada tanggal 28 Mei 2019 menyatakan bahwa mediasi yang dilaksanakan juga tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon, karena Pemohon sudah tidak ada keinginan lagi untuk mempertahankan perkawinannya, oleh karena itu apa yang dikehendaki dan dimaksud oleh pasal 154 R.Bg, Jo. Pasal 39 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 82 undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasannya pada angka 7 dengan perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan dengan perubahan kedua Undang-



undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan permohonannya telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 5 Nopember 1994, kemudian sekitar sejak awal tahun 2018 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi /berantakan, karena sering terjadi perselisihan /pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan Termohon selalu curiga /cemburu yang berlebihan kepada Pemohon, Termohon tidak percaya kepada Pemohon dan selalu menuduh Pemohon secara negative dan setiap kali cemburu selalu menginginkan berpisah, yang akibatnya sejak bulan Nopember 2018 Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi melakukan hubungan suami isteri dan sejak tanggal 10 Mei 2019 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu pula Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri hingga sekarang, maka dalam hal ini Pemohon mempunyai legal standing (alasan hukum) untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon di persidangan telah memberikan jawaban secara lisan yang telah mengakui /tidak membantah /membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dan Termohon menyatakan pula bahwa Termohon tidak keberatan/setuju untuk bercerai dengan Pemohon, namun Termohon memohon agar Pemohon memberikan nafkah Iddah dan mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P-) dan menghadirkan dua orang saksi yang bernama ; Supomo bin Sumo Parmin dan Purwadi bin Suwarno. Kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara Agama Islam dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta bersesuaian pula dengan dalil permohonan Pemohon dan



keterangan kedua saksi ini telah memenuhi syarat formil dan materil serta telah sesuai dengan ketentuan pasal 307 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P- (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang terjadinya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga terbukti Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam pernikahan yang sah dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis, keterangan Pemohon dan Termohon serta keterangan para saksi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi adanya perselisihan yang sulit untuk dirukunkan kembali, karena sejak bulan Nopember tahun 2018 Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi melukan hubungan badan dan sejak tanggal 10 Mei 2019 telah berpisah berpisah tempat tinggal dan sejak itu pula Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang, selain itu Pemohon selama persidangan juga tetap berkeras ingin bercerai dengan Termohon, meskipun telah diusahakan damai oleh Majelis Hakim, maka keadaan ini mengindikasikan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perpecahan dan ketidak harmonisan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar kembali hidup rukun dalam rumah tangga, namun sikap Pemohon tetap berkeras ingin bercerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dengan sikap Pemohon tersebut dan terbukti saat ini rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak



harmonis serta tidak terlihat upaya dari Pemohon untuk kembali hidup rukun dengan Termohon, demikian pula yang disaksikan oleh para saksi, maka Majelis Hakim menilai bahwa jika rumah tangga sudah sampai kepada puncak perselisihan dan sangat sulit untuk dirukunkan, tidak dapat lagi di permasalahan siapa yang menjadi sumber keretakan tersebut, karena apapun masalahnya jika masih dapat diharapkan rukun lagi, sumber permasalahan tidaklah begitu penting dipersoalkan kalau kedua belah pihak bersedia untuk hidup rukun kembali, akan tetapi jika yang terjadi sebaliknya, masing-masing pihak berkeras pada pendiriannya, sudah tentu sangat sulit untuk dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya permasalahan tersebut di atas, terungkap fakta bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidak harmonisan dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, mengingat antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 10 Mei tahun 2019 dan sejak itu pula Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang dan tidak terdapat tanda-tanda dari kedua belah pihak untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri, meskipun telah dinasihati dan didamaikan;

Menimbang, bahwa istilah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah mengandung makna abstrak yang substansinya adalah ketidak rukunan atau ketidak harmonisan antara suami istri dalam rumah tangga. Oleh karena itu perselisihan dan pertengkaran suami istri dalam rumah tangga meliputi perselisihan dan pertengkaran yang dapat terlihat /tampak dalam bentuk pertengkaran fisik secara nyata dan atau yang tampak dalam bentuk indikasi-indikasi perselisihan, seperti antara suami istri terjadi pisah tempat tinggal dalam waktu tertentu /lama atau tidak saling tegur sapa /tidak perduli lagi atau suami istri tersebut masih tinggal dalam satu rumah tetapi tidak saling



berkomunikasi dan tidak tidur sama-sama dalam satu tempat tidur /ranjang dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum “bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu kediaman bersama lagi dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan”.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, ternyata tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas (keterangan Pemohon dan Termohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi) telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tahun 1994 dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak.
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak adanya keharmonisan lagi dalam rumah tangga, karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu cemburu, menuduh Pemohon secara negative dan tidak percaya terhadap Pemohon, bahkan selalu menginginkan berpisah.
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon sejak bulan Nopember 2018 tidak pernah lagi melakukan hubungan badan dan sejak tanggal 10 Mei 2019 Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sejak itu pula Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi



tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka dapat disimpulkan fakta hukumnya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam pernikahan yang sah.
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama dalam membina rumah tangga.
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri sejak bulan Nopember 2018 dan telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 10 Mei 2019 hingga sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas , maka alasan perceraian yang di dalilkan oleh Pemohon secara yuridis selain terbukti kebenarannya juga dipandang beralasan hukum, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan: “bahwa antara suami dan isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa selain itu, dilihat dari sudut pandang filosofi perkawinan, dimana perkawinan bertujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir batin, maka hal ini tidak mungkin lagi terwujud dalam situasi kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena itu mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon yang demikian itu diyakini hanya akan memperpanjang penderitaan kedua belah pihak, terutama bagi Pemohon, dengan demikian demi rasa keadilan dan terciptanya kepastian hukum, maka jalan perceraian



dipandang alternative terbaik dan lebih mashlahat (bermanfaat) bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, Majelis Hakim memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan : "Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan dapat menetapkan bahwa permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan menilai bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud pasal pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian maka permohonan Pemohon a quo harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil yang diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut di bawah ini ;

1. Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang artinya ;
"Talak itu adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)",

2. Alqur'an Surah Al Baqarah ayat 227 berbunyi ;

وان عزموا الطلاق فإن اسمع عليم

Artinya ; Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk cerai (talak), maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.

3. Hadist Nabi Muhammad SAW. Yang artinya :

"Tidak memudharatkan dan tidak mendatangkan mudharat.



Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti pada uraian diatas, maka perceraian dipandang lebih maslahat bagi kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon), sedangkan mempertahankan rumah tangga yang demikian, hanyalah merupakan kesia-siaan dan dapat mendatangkan mudharat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan damai kepada Pemohon dan Termohon, lebih utama lagi terhadap Pemohon untuk merenungkan kembali keinginan cerainya dengan kembalinya Pemohon pada komitmen awal yang telah di ikrarkannya pada saat melangsungkan perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil, maka berdasarkan pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 70 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam serta dengan memperhatikan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan telah mengajukan permohonan tentang nafkah iddah dan mut'ah, dan Pemohon telah pula bersedia memberikan nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah), hal mana sesuai dengan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjelaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabladdukhul.
- b. Memberikan nafkah maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz yang tidak dalam keadaan hamil. Kemudian disebutkan pula dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut :
 - Dalam pasal 152, bahwa bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali ia nusyuz..



- Dalam pasal 158, bahwa mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami.
- Dalam pasal 160, bahwa besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah terhadap isteri ini terdapat di dalam Al-qur'an Surah Al-Baqarah ayat 241 yang artinya "*Kepada wanita-wanita yang di ceraikan (hendaklah di berikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa*".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan di atas, maka dapat di pahami bahwa kewajiban suami yang menceraikan istrinya harus memberikan mut'ah dan nafkah iddah, maka oleh karenanya Majelis Hakim telah sepakat untuk mewajibkan kepada Pemohon untuk memberikan mut'ah dan iddah sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Pemohon dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon bersedia memberikan terhadap Termohon tentang nafkah Iddah dan mut'ah tersebut, maka Majelis Hakim dalam hal ini sepakat menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Termohon sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Djayat bin Suwito) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Marsiti binti Samijan) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa :
 - 3.1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah (kenang-kenangan) berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2019 M bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1440 H, oleh kami Drs. H. Muhammad Kurdi, sebagai Ketua Majelis serta Drs.,H.,Abdul Manaf., dan Drs.Muh.,Rifa'i.,M.H.,masing-masing sebagai Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Nasma Azis., S.Ag.,sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Hakim-Hakim Anggota

Drs. H. Muhammad Kurdi

Drs. H.,Abdul Manaf.



Drs. Muh.,Rifa'i.,S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Nur Aliah.,S.H.S.Ag.M.H.

Perincian biaya perkara :

1.Biaya pencatatan	Rp	30.000,00
2.Biaya proses	Rp	50.000,00
3.Biaya panggilan	Rp	300.000,00
4.PNBP panggilan	Rp	20.000,00
5.Redaksi	Rp	10.000,00
6.Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	416.000,00

Balikpapan, 25 Juni 2019

Disalin sesuai dengan aslinya.

Panitera,

Dra. Hj.,HAIRIAH.,S.H.,M.H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)